



P E N E T E P A N

Nomor: 66/Pdt.P/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

AHMAD ROZIHAN, Tempat/Tanggal lahir, Peseng, 2 Juli 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Lingkok Godak, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 Maret 2019, dengan register nomor: 66/Pdt.P/2019/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini dengan hormat saya mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, agar kiranya pemohon dikabulkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon :

Adapun yang menjadi dasar-dasar permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama AHMAD ROZIHAN, sebagaimana tercantum dalam Ijazah lahir di Peseng, pada tanggal 2 Juli 1997, dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH;
2. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran terhadap sehingga terbitlah Akte Kelahiran yaitu :
 - Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-15042015-0016 dengan nama AHMAD ROZIHAN KARAMI, lahir di PESENG tanggal 2 Juni 1997 anak PERTAMA dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbit Akte Kelahiran, pemohon tidak melampirkan identitas pemohon / dokumen kependudukan lainnya, sehingga antara Akta Kelahiran dengan identitas pemohon / dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan, yaitu :

Dalam Akta Kelahiran nama AHMAD ROZIHAN KARAMI, namun yang sebenarnya nama saya adalah AHMAD ROZIHAN.

Di Akta kelahiran tertera tanggal 2 Juni 1997, namun yang sebenarnya 2 Juli 1997.

4. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan Posita permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan pemohon lahir dengan nama AHMAD ROZIHAN, lahir di Peseng pada tanggal 2 juli 1997, dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH sebagaimana dalam tercantum dalam Ijazah.
- 3) Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-15042015-0016 dengan nama AHMAD ROZIHAN KARAMI, lahir di PESENG tanggal 2 juni 1997 anak PERTAMA dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH di perbaiki/dirubah menjadi nama AHMAD ROZIHAN, lahir di PESENG tanggal 2 juli 1997 anak PERTAMA dari pasangan ZULKARNAIN dan MUHANAH.
- 4) Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5202090206970003 atas nama AHMAT ROZIHAN KARAMI, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 5202090701080607 atas nama Kepala Keluarga Zulkarnain: , selanjutnya diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5202-LT-15042015-0016, atas nama AHMAT ROZIHAN KARAMI, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/04/VII/2015, atas nama ZULKARNAIN dan MUHANAH , selanjutnya diberi tanda P.4;
5. 1 (Satu) lembar Fotokopi IJAZAH Nomor : Ma.02/28.02/pp.01.1/002/2015, Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RICO SAKRONY, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak PERTAMA dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1997;
- Bahwa Akta pemohon yang bernama AHMAD ROZIHAN KARAMI. Terjadi kesalahan nama dan tanggal lahir ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Pemohon tersebut;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran nomor 5202-LT-15042015-0016 dengan nama AHMAD ROZIHAN KARAMI Lahir di Peseng tanggal 2 Juni 1997 anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH yang seharusnya AHMAD ROZIHAN lahir di di Peseng tanggal 2 Juli 1997;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon bermaksud merubah nama dan tanggal lahir di akta tersebut karena tidak sesuai dengan data yang ada di Ijazah pemohon;
- Bahwa, perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut demi untuk kepentingan masa depannya;
- Bahwa, atas perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

2. Saksi ASRUSTSANI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak PERTAMA dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1997;
- Bahwa Akta pemohon yang bernama AHMAD ROZIHAN KARAMI. Terjadi kesalahan nama dan tanggal lahir ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Pemohon tersebut;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran nomor 5202-LT-15042015-0016 dengan nama AHMAD ROZIHAN KARAMI Lahir di Peseng tanggal 2 Juni 1997 anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH yang seharusnya AHMAD ROZIHAN lahir di di Peseng tanggal 2 Juli 1997;
- Bahwa, pemohon bermaksud merubah nama dan tanggal lahir di akta tersebut karena tidak sesuai dengan data yang ada di Ijazah pemohon;
- Bahwa, perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut demi untuk kepentingan masa depannya;
- Bahwa, atas perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama RICO SAKRONY dan ASRUSTSANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak PERTAMA dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1997;
- Bahwa Akta pemohon yang bernama AHMAD ROZIHAN KARAMI. Terjadi kesalahan nama dan tanggal lahir ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Pemohon tersebut;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran nomor 5202-LT-15042015-0016 dengan nama AHMAT ROZIHAN KARAMI Lahir di Peseng tanggal 2 Juni 1997 anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH yang seharusnya AHMAD ROZIHAN lahir di di Peseng tanggal 2 Juli 1997;
- Bahwa, pemohon bermaksud merubah nama dan tanggal lahir di akta tersebut karena tidak sesuai dengan data yang ada di Ijazah pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pya



- Bahwa, perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut demi untuk kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti berupa Akta kelahiran, sehingga Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi SAKRONY dan ASRUSTSANI , yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dari AHMAT ROZIHAN KARAMI Lahir di Peseng tanggal 2 Juni 1997, yang sebenarnya adalah AHMAD ROZIHAN lahir di di Peseng tanggal 2 Juli 1997, sesuai yang tertera dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir pemohon adalah karena untuk kepentingan masa depan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi dan bukti surat tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama AHMAT ROZIHAN KARAMI Lahir di Peseng tanggal 2 Juni 1997, diganti menjadi AHMAD ROZIHAN lahir di di Peseng tanggal 2 Juli 1997, cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pya



2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama : AHMAD ROZIHAN lahir di Peseng tanggal 2 Juli 1997, dari pasangan suami isteri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH, sebagaimana tercantum dalam Ijazah;
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar akte kelahiran nomor 5202-LT-15042015-0016 dengan nama AHMAT ROZIHAN KARAMI Lahir di Peseng tanggal 2 Juni 1997 anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH di ganti menjadi AHMAD ROZIHAN lahir di Peseng tanggal 2 Juli 1997 anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama ZULKARNAIN dan MUHANAH;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019**, oleh **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NELY NAILUFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NELY NAILUFAH, S.H.

ASRI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	125.000,-
4. Materai.	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.	Rp.	5.000,-
6. PNPB	Rp.	5.000,-
7. Sumpah	Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)